

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

Andrianus Pupung Bayu Nugroho

NIM: 112114064

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2016

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tata cara penghitungan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Madubaru, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012. Penghitungan yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah Penghitungan PPh pasal 21 Masa dan Penghitungan PPh pasal 21 terutang tahun pajak 2014. Penelitian ini dilakukan karena kurangnya pemahaman PT. Madubaru tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya PPh pasal 21.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk penghitungan PPh pasal 21 Masa yang dilakukan PT. Madubaru belum sesuai sepenuhnya. Komponen-komponen penghitungan tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012. Penghitungan PPh pasal 21 terutang tahun pajak 2014 yang dilakukan PT. Madubaru, belum sesuai sepenuhnya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012.

Kata Kunci: Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, Masa Pajak, Tahun Pajak

ABSTRACT

**EVALUATION OF CALCULATION
OF INCOME TAX ARTICLE 21
FOR PERMANENT EMPLOYEES
A Case Study at The PT. Madubaru Yogyakarta**

Andrianus Pupung Bayu Nugroho
Student Number: 112114064
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2016

The research purpose was to evaluate the calculation of Income Tax Article 21 both regular and irregular income for permanent employees of PT. Madubaru according to Director General of Taxation Regulation No. PER-31/PJ/2012 for 2014 tax year. This research was done because of a lack of understanding of PT. Madubaru of Law on Income Tax Income Tax Article 21.

This research was a case study. The data were gathered from the archive. The data analysis was descriptive comparative.

The research showed that the tax calculation article 21 both regular income and irregular income for permanent employees done by PT. Madubaru was not followed Director General of Taxation Regulation No. PER-31/PJ/2012. Income Tax Article 21 payable 2014 tax year calculated by PT. Madubaru was not in accordance with the Regulation of the Director General of Taxation Number PER - 31 / PJ / 2012.

Keywords: Evaluation Calculation of Income Tax Article 21 Permanent Employees, Period Tax, Tax Year.